

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soediono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: SPRINT/312 / VII/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan

perintah.

Dasar

- Tahun 2009 tentang 1. Undang-undang Nomor 35 Narkotika:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag. Penyidik BNN Ahli Madya
- 2. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi, Psikolog Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- 1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Juli 2024.
  - 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  - 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Dikeluarkan di Mataram Pada tanggal Juli 2024

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AF